



Pengurus Pusat

**IKATAN APOTEKER INDONESIA**

Sekretariat : Jl. Wijaya Kusuma No. 17 Tomang, Jakarta 14440 Telp. 021-56962581 Faks: 021-5671800

**SURAT KEPUTUSAN  
PENGURUS PUSAT IKATAN APOTEKER INDONESIA  
Nomor : PO. 002/PP.IAI/1822/III/2019**

**Tentang  
PERATURAN ORGANISASI  
TENTANG  
STANDAR MINIMAL JASA PROFESI APOTEKER  
DI APOTEK DAN KLINIK  
IKATAN APOTEKER INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PENGURUS PUSAT IKATAN APOTEKER INDONESIA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan Apoteker yang berpraktik di Apotek dan Klinik perlu ditetapkan Standar Jasa Pofesi Apoteker.  
b. bahwa sehubungan dengan butir a di atas perlu ditetapkan Surat Keputusan tentang Peraturan Organisasi tentang Standar Jasa Profesi Apoteker Di Apotek dan Klinik  
c. bahwa dalam rangka menindak lanjuti amanat pasal 5 butir 3 pedoman pelaksanaan kode etik apoteker, mengamanatkan apoteker dapat memperoleh jasa pelayanan;
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar Ikatan Apoteker Indonesia  
2. Anggaran Rumah Tangga Ikatan Apoteker Indonesia
- Memperhatikan : Hasil Rapat Kerja Nasional Ikatan Apoteker Indonesia pada tanggal 13-15 Maret 2019 di Bandung

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia No.PO.002/PP.IAI/1822/III/2019 tentang Standar Jasa Profesi Apoteker Di Apotek dan Klinik Ikatan Apoteker Indonesia, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.**

Pertama.....

- Pertama : Peraturan Organisasi Tentang Standar Minimal Jasa Profesi Apoteker Di Apotek dan Klinik secara lengkap sebagaimana termaktub dalam lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Setiap Apoteker yang melaksanakan praktik kefarmasian di Apotek dan/atau Klinik berhak memperoleh jasa praktik dan tunjangan kesejahteraan sebagaimana diatur dalam peraturan organisasi ini
- Ketiga : Peraturan Organisasi Tentang Standar Jasa Profesi Apoteker Di Apotek dan Klinik merupakan pedoman dan aturan yang mengikat bagi seluruh Apoteker di Indonesia
- Keempat : Keputusan ini berlaku semenjak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung  
Pada tanggal : 15 Maret 2019

**PENGURUS PUSAT  
IKATAN APOTEKER INDONESIA**

Ketua Umum,

**Drs. Nurul Falah Eddy Pariatang Apt**  
**NA. 23031961010827**

Sekretaris Jendral,

**Noffendri, S.Si., Apt**  
**NA. 29111970010829**



**PERATURAN ORGANISASI  
TENTANG  
STANDAR JASA PROFESI APOTEKER DI APOTEK DAN KLINIK  
IKATAN APOTEKER INDONESIA**

**I. KETENTUAN UMUM**

1. Praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan
2. Pengelolaan Kefarmasian meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan ,penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan, termasuk audit kefarmasian
3. Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggungjawab kepada pasien yang berkaitan dengan Sediaan Farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien.
4. Apoteker Pemegang SIA adalah apoteker yang melaksanakan praktik pelayanan kefarmasian dan praktik pengelolaan kefarmasian di Apotek
5. Jasa praktik pelayanan kefarmasian adalah imbalan yang di terima oleh apoteker atas praktik kefarmasian yang meliputi *sitting fee*, swamedikasi, konseling, *visite*, *home pharmacy care*
6. *Sitting Fee* adalah imbalan yang di terima oleh apoteker atas evaluasi kendali mutu di fasilitas Pelayanan Kefarmasian meliputi : Pengkajian resep, dispensing, Pemantauan Terapi Obat (PTO) dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO).
7. Swamedikasi meliputi praktik penyerahan obat OTC, DOWA, disertai dengan pemberian informasi obat
8. Konseling meliputi praktik penyerahan obat atas resep dokter dengan edukasi farmasi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam standar pelayanan kefarmasian yang berlaku.

9. Visite meliputi praktik pelayanan kefarmasian diruang perawatan yang dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki ruang rawat inap
10. *Home pharmacy care* meliputi praktik pelayanan kefarmasian ke rumah pasien
11. Biaya Operasional adalah biaya yang dikeluarkan atas beban operasional di fasilitas kefarmasian
12. Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) adalah surat izin yang diberikan kepada apoteker untuk dapat melaksanakan praktik kefarmasian
13. Surat Izin Apotek (SIA) adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota kepada apoteker sebagai izin untuk menyelenggarakan Apotek

## II. JASA MINIMAL APOTEKER PEMEGANG SURAT IJIN APOTEKER (SIA)

KOMPONEN JASA	PEKERJAAN KEFARMASIAN	NOMINAL JASA (RP.)	DURASI	SUMBER	
1.	<b>JASA PRAKTIK PENGELOLAAN KEFARMASIAN</b>				
1.1	Jasa Praktik Pengelolaan Kefarmasian	Pemilihan, Perencanaan, Pengadaan, Penerimaan, Penyimpanan, Pendiistribusian, Pemusnahan, Pengendalian, Audit Kefarmasian, dan Adminstrasi (Pencatatan/Pelaporan)	Ditetapkan oleh PD IAI setempat	1 bulan	Operasional
2	<b>JASA PRAKTIK PELAYANAN KEFARMASIAN</b>				
2.1	<i>Sitting Fee</i>	Pengkajian Resep, Dispensing, PTO, MESO	Ditetapkan oleh PD IAI setempat	5 Jam praktik/shift	Operasional
2.2	Swamedikasi	Penyerahan OTC, DOWA dengan PIO	Ditetapkan oleh PD IAI setempat	/layanan	Operasional
2.3	Konseling*	Penyerahan Obat Resep dengan Edukasi Farmasi / komunikasi dua arah dengan pasien	Ditetapkan oleh PD IAI setempat	15 menit/pasien	Pasien

2.4	Visite	praktik pelayanan kefarmasian diruang perawatan yang dilakukan difasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki ruang rawat inap	Ditetapkan oleh PD IAI setempat	/kunjungan	Pasien
2.5	<i>Home Pharmacy Care*</i>	Penyerahan Obat Resep ke rumah dengan Edukasi Farmasi	Ditetapkan oleh PD IAI setempat	/kunjungan	Pasien

\* diajukan informed concern kepada pasien

### III. JASA MINIMAL APOTEKER PEMEGANG SURAT IJIN PRAKTIK APOTEKER (SIPA)

KOMPONEN JASA	PEKERJAAN KEFARMASIAN	NOMINAL JASA (RP.)	DURASI	SUMBER	
<b>JAS PRAKTIK PELAYANAN KEFARMASIAN</b>					
1	<i>Sitting Fee</i>	Pengkajian Resep, Dispensing, PTO, MESO.	Ditetapkan oleh PD IAI setempat	5 Jam praktik/shift	Operasional
2	Swamedikasi	Penyerahan OTC, DOWA dengan PIO	Ditetapkan oleh PD IAI setempat	/layanan	Konsumen
3	Konseling	Penyerahan Obat Resep dengan Edukasi Farmasi	Ditetapkan oleh PD IAI setempat	15 menit/pasien	Pasien
4	Visite	praktik pelayanan kefarmasian diruang perawatan yang dilakukan difasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki ruang rawat inap	Ditetapkan oleh PD IAI setempat	/kunjungan	Pasien
5	<i>Home Pharmacy Care</i>	praktik pelayanan kefarmasian ke rumah pasien	Ditetapkan oleh PD IAI setempat	/kunjungan	Pasien

#### IV. TUNJANGAN KESEJAHTERAAN

Jenis Tunjangan	Bentuk Tunjangan	Sumber
Tunjangan Kesehatan	Iuran Kepesertaan BPJS Kesehatan Kelas-1	Operasional
Tunjangan Hari Tua & Kematian	Iuran Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Kelas-1	Operasional
Tunjangan Hari Raya	1 kali jasa praktik pengelolaan kefarmasian dan <i>sitting fee</i> 25 hari kerja (proporsional bulan kerja/tahun)	Operasional

#### V. PENUTUP

Demikianlah Peraturan Organisasi tentang Standar Jasa Profesi Apoteker di Apotek dan Klinik disusun sebagai pedoman untuk Penetapan jasa professional Apoteker yang berpraktik di Apotek dan Klinik.